



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Lubuklinggau;
Umur/tanggal lahir : 17 (tujuh belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan /03 Maret 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Rejang Lebong
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Pendidikan : SMK (tidak tamat);

ANAK ditangkap pada tanggal 18 November 2023

ANAK ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;

Anak didampingi oleh **Burmansyahtia Darma, S.H., Bambang Satia Darma, S.H., Rendi Sukaji, S.H., Pipin Lestari, S.H.** dan **Deo Agung Pratama, S.H.** Penasihat Hukum dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Silampari yang beralamat di Jalan Cereme No.03 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku ANAK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Juncto Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Pelaku ANAK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak Pelaku dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan. Dan Denda diganti dengan Pelatihan Kerja selama 5 (lima) bulan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos pendek warna Hijau terdapat tulisan "Fuck";
 - 1 (satu) buah cardigan warna Pink;
 - 1 (satu) buah miniset berwarna Kuning terdapat gambar Hello Kitty;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna Putih garis Pink dan terdapat gambar emoticon;
 - 1 (satu) buah celana kulot motif berwarna Hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Pelaku sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya kami Penasihat Hukum Anak tidak sependapat dengan lamanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan:

- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama ANAK masih berumur 17 tahun dan masih dapat dilakukan pembinaan agar menjadi anak yang lebih baik dikemudian hari;
- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama ANAK belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama ANAK menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ataupun perbuatan pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan/replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Anak Sebagai Pelaku **ANAK**, pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Tapak Lebar Rt. 02 Kel. Ulak Lebar Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuk Linggau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira jam 09.00 wib, Anak Sebagai Pelaku mengirim pesan Whatsapp kepada Anak Sebagai ANAK KORBAN yang mengajak Anak Sebagai ANAK KORBAN untuk main ke rumah Anak Sebagai Pelaku. Lalu kemudian sekira pukul 10.00 WIB, datang ANAK

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI ke rumah Anak Sebagai ANAK KORBAN, mengajak ke rumah Anak Sebagai Pelaku, kemudian sesampainya di rumah Anak Sebagai Pelaku, Anak Sebagai ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI masuk ke dalam rumah, kemudian Anak Sebagai Pelaku duduk disebelah Anak Sebagai ANAK KORBAN di atas kursi dan mendekati Anak Sebagai ANAK KORBAN sambil mengobrol, kemudian ANAK SAKSI meminta ijin untuk pulang karena sudah ditunggu oleh temannya, sehingga kemudian, tinggallah Anak Sebagai ANAK KORBAN bersama Anak Sebagai Pelaku berdua di rumah Anak Sebagai Pelaku, lalu Anak Sebagai Pelaku berkata "SINI MASUK (sambil berjalan masuk ke kamar)", kemudian Anak Sebagai ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar Anak Sebagai Pelaku dan duduk di sebelah Anak Sebagai Pelaku di atas kasur, lalu Anak Sebagai Pelaku berkata "GALAK DAK BERBUAT YANG ANEH-ANEH", Anak Sebagai ANAK KORBAN menjawab "DAK GALAK, DUSO, GEK IBU AKU DISIKSO DI SANO", lalu Anak Sebagai Pelaku berkata "AKU JANJI BAKAL TANGGUNG JAWAB AKU NIKAHI KAU", lalu Anak Pelaku menutup pintu kamarnya dan langsung mendorong Anak Sebagai ANAK KORBAN ditempat tidur hingga posisi Anak Sebagai ANAK KORBAN terlentang, kemudian Anak Sebagai Pelaku langsung menarik celana Anak Sebagai ANAK KORBAN dan celana dalam Anak Sebagai ANAK KORBAN hingga terlepas, lalu Anak Sebagai Pelaku juga melepaskan celana dan celana dalamnya hingga terlepas, kemudian Anak Sebagai Pelaku langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Sebagai ANAK KORBAN dengan cara didorong-dorong sekitar 5 (lima) menit, lalu Anak Sebagai Pelaku membalikkan badan Anak Sebagai ANAK KORBAN hingga posisi Anak Sebagai ANAK KORBAN menungging dan membelakangi Anak Sebagai Pelaku, kemudian Anak Sebagai Pelaku kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Sebagai ANAK KORBAN dengan cara di dorong-dorong sekitar 7 (tujuh) menit, kemudian berganti lagi posisi dengan posisi saya duduk diatas kasur dan ANAK berdiri di depan kasur lalu ANAK kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam lobang kemaluan saya dengan cara di dorong-dorong hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Sebagai ANAK KORBAN, kemudian Anak Sebagai Pelaku dan Anak Sebagai ANAK KORBAN kembali mengenakan bajunya masing-masing.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1673062203070006, disebutkan bahwa Anak Pelaku ANAK dilahirkan di Lubuklinggau pada tanggal 03 Maret 2006, sehingga pada saat kejadian Anak Pelaku ANAK berusia 16 (enam belas) tahun.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AI.596.0005288, disebutkan bahwa di Lubuklinggau pada tanggal 04 Juli 2007 telah lahir ANAK KORBAN sehingga pada saat kejadian ANAK KORBAN berusia 15 (lima) belas tahun.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) dari RUMAH SAKIT No. 359/04/VER/MASOKA/Rs.Dr.Sobirin/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. John SP. OG selaku Dokter Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan di RUMAH SAKIT, dengan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN umur 15 (lima belas) tahun dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN COLOK DUBUR

- Tampak keputihan pada liang vagina
- Tampak robekan pada selaput dara, robekan pada jam 3

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan Ginekologi terhadap seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Juncto Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak Sebagai Pelaku ANAK, pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Tapak Lebar Rt. 02 Kel. Ulak Lebar Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuk Linggau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira jam 09.00 wib, Anak Sebagai Pelaku mengirim pesan Whatsapp kepada Anak Sebagai ANAK

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN yang mengajak Anak Sebagai ANAK KORBAN untuk main ke rumah Anak Sebagai Pelaku. Lalu kemudian sekira pukul 10.00 WIB, datang ANAK SAKSI ke rumah Anak Sebagai ANAK KORBAN, mengajak ke rumah Anak Sebagai Pelaku, kemudian sesampainya di rumah Anak Sebagai Pelaku, Anak Sebagai ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI masuk ke dalam rumah, kemudian Anak Sebagai Pelaku duduk disebelah Anak Sebagai ANAK KORBAN di atas kursi dan mendekati Anak Sebagai ANAK KORBAN sambil mengobrol, kemudian ANAK SAKSI meminta ijin untuk pulang karena sudah ditunggu oleh temannya, sehingga kemudian, tinggallah Anak Sebagai ANAK KORBAN bersama Anak Sebagai Pelaku berdua di rumah Anak Sebagai Pelaku, lalu Anak Sebagai Pelaku berkata "SINI MASUK (sambil berjalan masuk ke kamar)", kemudian Anak Sebagai ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar Anak Sebagai Pelaku dan duduk di sebelah Anak Sebagai Pelaku di atas kasur, lalu Anak Sebagai Pelaku berkata "GALAK DAK BERBUAT YANG ANEH-ANEH", Anak Sebagai ANAK KORBAN menjawab "DAK GALAK, DUSO, GEK IBU AKU DISIKSO DI SANO", lalu Anak Sebagai Pelaku berkata "AKU JANJI BAKAL TANGGUNG JAWAB AKU NIKAHI KAU", lalu Anak Pelaku menutup pintu kamarnya dan langsung mendorong Anak Sebagai ANAK KORBAN ditempat tidur hingga posisi Anak Sebagai ANAK KORBAN terlentang, kemudian Anak Sebagai Pelaku langsung menarik celana Anak Sebagai ANAK KORBAN dan celana dalam Anak Sebagai ANAK KORBAN hingga terlepas, lalu Anak Sebagai Pelaku juga melepaskan celana dan celana dalamnya hingga terlepas, kemudian Anak Sebagai Pelaku langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Sebagai ANAK KORBAN dengan cara didorong-dorong sekitar 5 (lima) menit, lalu Anak Sebagai Pelaku membalikkan badan Anak Sebagai ANAK KORBAN hingga posisi Anak Sebagai ANAK KORBAN menungging dan membelakangi Anak Sebagai Pelaku, kemudian Anak Sebagai Pelaku kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Sebagai ANAK KORBAN dengan cara di dorong-dorong sekitar 7 (tujuh) menit, kemudian berganti lagi posisi dengan posisi saya duduk diatas kasur dan ANAK berdiri di depan kasur lalu ANAK kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam lobang kemaluan saya dengan cara di dorong-dorong hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Sebagai ANAK KORBAN, kemudian Anak Sebagai Pelaku dan Anak Sebagai ANAK KORBAN kembali mengenakan bajunya masing-masing.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1673062203070006, disebutkan bahwa Anak Pelaku ANAK dilahirkan di Lubuklinggau pada tanggal 03 Maret 2006,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat kejadian Anak Pelaku ANAK berusia 16 (enam belas) tahun.

Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AI.596.0005288, disebutkan bahwa di Lubuklinggau pada tanggal 04 Juli 2007 telah lahir ANAK KORBAN sehingga pada saat kejadian ANAK KORBAN berusia 15 (lima) belas tahun.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) dari RUMAH SAKIT No. 359/04/VER/MASOKA/Rs.Dr.Sobirin/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. John SP. OG selaku Dokter Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan di RUMAH SAKIT, dengan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN umur 15 (lima belas) tahun dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN COLOK DUBUR

- Tampak keputihan pada liang vagina
- Tampak robekan pada selaput dara, robekan pada jam 3

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan Ginekologi terhadap seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Anak Pelaku diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (1) Juncto pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Juncto Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut Pembimbing Kemasyarakatan mengambil kesimpulan bahwa klien anak yang bernama ANAK terlibat dalam tindak pidana persetubuhan karena faktor kurangnya pertimbangan dalam mengambil tindakan dan kurangnya dukungan/pengawasan di lingkungan anak. Klien anak masih berusia 17 tahun 08 bulan saat melakukan tindak pidana ini.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.



Klien anak mengakui semua perbuatan dan kesalahannya. Adapun keluarga klien anak aktif dan hadir saat proses pendampingan dan penggalian data yang dilaksanakan oleh Pembimbing emasyarakatatan di Polres Lubuk Linggau;

B. Rekomendasi

Sesuai dengan kesimpulan di atas dan pendapat sidang TPP Bapas Kelas II Musi Rawas Utara pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, mengingat dalam hal ini klien anak terlibat dalam persetubuhan dengan anak, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan dan merekomendasikan klien anak dijatuhi hukuman Pidana dengan Syarat yaitu berupa pembinaan di luar lembaga di LKS Rumah ASA Silampari sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b poin 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Ini merupakan kali pertama klien anak melakukan tindak pidana;
2. Klien anak berjanji tidak mengulangi tindak pidana berdasarkan surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh klien anak;
3. Klien anak sangat memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah;
4. Keluarga/wali Klien anak masih sanggup mendidik dan mengarahkan klien anak berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh wali klien anak (Nenek klien) dan berdasarkan hasil pengamatan serta wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban dan Saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap Anak Korban sendiri;
 - Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Anak yang beralamat di Tapak Lebar RT 02 Kel Ulak Lebar Kec Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau;
 - Bahwa antara Anak Korban dengan Anak tidak ada hubungan perkawinan melainkan hanya berpacaran;
 - Bahwa Anak Korban maupun Anak belum pernah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Anak yang beralamat di Tapak Lebar RT. 02 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau awalnya ANAK mengajak Anak Korban main ke rumahnya, saat itu Anak Korban main ke rumah ANAK bersama teman Anak Korban dan ada juga temannya ANAK, setelah Anak Korban berada di rumah ANAK, lalu Anak menyuruh teman Anak Korban dan temannya Anak untuk pulang duluan, kemudian ANAK mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, saat itu Anak Korban sempat menolak ajakan Anak, tetapi ANAK tetap memaksa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, setelah masuk ke dalam kamar Anak membujuk atau merayu Anak Korban dengan berkata “Kalo kau hamil aku siap tanggung jawab, aku nikahin kau” setelah itu Anak langsung mencium bibir Anak Korban lebih kurang 1 (satu) menit setelah itu mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di atas kasur, lalu Anak langsung membuka atau menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai ke lutut, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan naik turun lebih kurang selama 1 (satu) jam, hingga alat kelamin Anak mengeluarkan sperma/air mani yang ditumpahkan diatas perut Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban baru pertama kali disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa pada waktu Anak Korban disetubuhi oleh Anak, saat itu Anak Korban baru berumur 14 (empat belas) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan masih sekolah kelas 2 (dua) kelas VIII SMP, sedangkan Anak saat itu baru berumur sekitar 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pada waktu Anak Korban mau buang air kecil, di celana dalam Anak Korban ada bercak darah, lalu celana dalam Anak Korban langsung di cuci di kamar mandi rumahnya Anak;
- Bahwa pada waktu Anak menyetubuhi Anak Korban, saat itu keadaan di rumah Anak sepi dan tidak ada orang;
- Bahwa sebelum dan sesudah melakukan persetubuhan, Anak tidak pernah melakukan pengancaman maupun kekerasan terhadap Anak Korban melainkan hanya merayu dan membujuk Anak Korban dengan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban kalau Anak Korban mengalami hamil;

- Bahwa setelah kejadian sampai dengan sekarang Anak Korban tetap masih sekolah;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Anak, Anak Korban mengalami malu dan traumatik;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban bukan selama 1 (satu) jam melainkan hanya sekitar 5 (lima) detik dan Anak tidak pernah mendorong Anak Korban ke atas kasur;
- Terhadap pendapat Anak tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya sedankan Anak menyatakan tetap pada pendapatnya;

2. **SAKSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap anak kandung saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di rumah Anak yang beralamat di Tapak Lebar RT 02 Kel Ulak Lebar Kec Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak tersebut yaitu dari cerita Anak Korban sendiri;
- Bahwa menurut cerita dari ANAK KORBAN, ANAK melakukan persetubuhan dengan cara pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Tapak Lebar Rt 02 Kel Sidorejo Kec Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau yaitu ANAK mengajak ANAK KORBAN ke rumahnya, setelah Anak Korban berada di rumah ANAK, lalu ANAK mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, saat itu Anak Korban sempat menolak ajakan ANAK, tetapi ANAK tetap memaksa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar kemudian ANAK membujuk atau merayu Anak Korban dengan berkata "Kalo kau hamil aku siap tanggung jawab, aku nikahin kau" setelah itu ANAK langsung mencium bibir Anak Korban lebih kurang 1 (satu) menit lalu mendorong tubuh Anak Korban hingga terbaring di atas kasur kemudian ANAK langsung membuka atau menarik celana dan celana dalam anak korban sampai dibawah lutut, selanjutnya ANAK memasukkan alat

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan naik turun lebih kurang 1 (satu) jam, hingga alat kelamin ANAK mengeluarkan sperma atau air mani yang ditumpahkan di atas perut Anak Korban;

- Bahwa menurut Anak Korban, ANAK menyetubuhi Anak Korban hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban pada waktu datang ke rumah ANAK, saat itu Anak Korban bersama temannya, namun pada saat tiba di rumah Anak kemudian temannya Anak Korban disuruh pulang duluan oleh ANAK;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban, pada waktu Anak Menyetubuhi Anak Korban saat itu tidak ada orang lain di rumah Anak selain Anak dan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dengan Anak bukan pasangan suami istri, dan saksi tidak tahu kalau Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban belum pernah menikah;
- Bahwa pada waktu Anak Korban disetubuhi oleh Anak, saat itu Anak Korban baru berumur sekitar 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah kelas VIII SMP;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi selaku orang tua Anak Korban dengan Anak atau keluarganya;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban bukan selama 1 (satu) jam melainkan hanya sekitar 5 (lima) detik;
- Terhadap pendapat Anak tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya sedankan Anak menyatakan tetap pada pendapatnya;

Menimbang, bahwa ANAK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa atau disidang dalam perkara ini karena telah melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Anak yang beralamat di Jalan Tapak Lebar I No 82 Rt 02 Kel Ulak Lebar Kec Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya Anak meminta atau mengajak Anak Korban datang ke rumah Anak, lalu Anak Korban datang ke rumah Anak bersama temannya dan juga ada teman Anak, saat tiba di rumah Anak

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian temannya Anak Korban dan teman Anak pamitan untuk pulang, sehingga hanya Anak dan Anak Korban saja berdua di rumah, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar tidur Anak, setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu Anak menutup pintu kamar namun tidak dikunci kemudian kami duduk di atas kasur dan Anak mengatakan "*Dinda, Ayo Din Kito Kacuk'an (ayolah kita bersetubuh) aku bakal tanggung jawab*" namun Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak langsung memegang dan mendorong tubuh Anak Korban secara perlahan hingga posisi tubuh Anak Korban tidur terlentang di atas kasur kemudian Anak mencium keningnya sebanyak 1 (satu) kali dan mencium bibirnya (berciuman) selama 20 (dua puluh) detik lalu Anak menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai di lutut, kemudian Anak membuka baju, celana dan celana Anak sendiri, dan saat itu kemaluan Anak sudah berdiri tegak lalu Anak memegang dan merenggangkan kedua kaki Anak Korban kemudian Anak langsung memasukkan kemaluan Anak ke dalam lobang kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun selama 30 (tiga puluh) detik lalu Anak membalikkan tubuh Anak Korban dengan posisi menungging dan Anak memasukkan kembali kemaluan Anak ke dalam lobang kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 30 (tiga puluh) detik hingga kemaluan Anak mengeluarkan air mani atau sperma yang ditumpahkan di punggung Anak Korban, setelah Anak membersihkan cairan sperma di punggung Anak Korban dengan cara di lap menggunakan kain, kemudian kami menggunakan pakaian masing-masing lalu Anak Korban mengatakan kepada Anak "*Kau Janji Bakal Tanggung Jawab*" dan Anak menjawab "*Iyo Aku Janji*" lalu kami berdua keluar dari kamar, tidak lama kemudian Anak Korban di telepon oleh kakaknya disuruh pulang, selanjutnya Anak Korban pulang diantar oleh teman Anak;

- Bahwa pada waktu Anak menyetubuhi Anak Korban, saat itu di rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lain, sedangkan Nenek Anak sedang berada di kebun;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa yang meminta atau mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan adalah Anak sendiri;
- Bahwa sebelum dan sesudah melakukan persetubuhan, Anak tidak pernah melakukan pengancaman maupun kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban menolak saat diajak melakukan persetubuhan, namun setelah Anak membujuk atau merayu Anak Korban dengan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban kalau Anak Korban mengalami hamil;

- Bahwa yang meminta atau mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan adalah Anak sendiri;
- Bahwa pada waktu Anak menyetubuhi Anak Korban, saat itu usia Anak baru berumur 16 (enam) belas tahun sedangkan Anak Korban baru berumur sekitar 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah kelas kelas VIII SMP;
- Bahwa antara Anak dengan Anak Korban bukan suami istri melainkan hanya menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Anak maupun Anak Korban belum pernah menikah;
- Bahwa alasan Anak menyetubuhi Anak Korban karena Anak tidak dapat menahan birahi atau nafsu syahwat saat melihat tubuh Anak Korban;
- Bahwa Anak sangat menyesal telah menyetubuhi ANAK KORBAN dan Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama maupun perbuatan lainnya yang melanggar hukum;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak bersedia bertanggung jawab akan menikahi Anak Korban apabila orang tua Anak Korban merestuinnya;
- Bahwa antara Anak atau keluarga Anak dengan Anak Korban atau keluarga Anak Korban samapai dengan sekarang belum ada perdamaian;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos pendek warna hijau terdapat tulisan "Fuck";
- 1 (satu) buah cardigan warna pink;
- 1 (satu) buah miniset berwarna kuning terdapat gambar Hello Kitty;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih garis pink dan terdapat gambar emoticon;
- 1 (satu) buah celana kulot motif berwarna hijau;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT No. 359/04/VER/MASOKA/Rs.Dr.Sobirin/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. John SP. OG selaku Dokter Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan di RUMAH SAKIT, dengan hasil pemeriksaan terhadap

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN umur 15 (lima belas) tahun dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN COLOK DUBUR:

- Tampak keputihan pada liang vagina;
- Tampak robekan pada selaput dara, robekan pada jam 3;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan Ginekologi terhadap seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK telah melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Anak yang beralamat di Tapak Lebar RT 02 Kel Ulak Lebar Kec Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa antara Anak Korban dengan Anak tidak ada hubungan perkawinan melainkan hanya berpacaran;
- Bahwa Anak maupun Anak Korban pernah menikah;
- Bahwa kronologis persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Anak yang beralamat di Tapak Lebar RT. 02 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau awalnya ANAK mengajak Anak Korban main ke rumahnya, saat itu Anak Korban main ke rumah ANAK bersama teman Anak Korban dan ada juga temannya ANAK, setelah Anak Korban berada di rumah ANAK, lalu Anak menyuruh teman Anak Korban dan temannya Anak untuk pulang duluan, kemudian ANAK mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, saat itu Anak Korban sempat menolak ajakan Anak, tetapi ANAK tetap memaksa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, setelah masuk ke dalam kamar Anak membujuk atau merayu Anak Korban dengan berkata "Kalo kau hamil aku siap tanggung jawab, aku nikahin kau" setelah itu Anak langsung mencium bibir Anak Korban lebih kurang 1 (satu) menit setelah itu mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di atas kasur, lalu Anak langsung membuka atau menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai ke lutut, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan naik turun lebih kurang selama 1 (satu) jam,

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga alat kelamin Anak mengeluarkan sperma/air mani yang ditumpahkan diatas perut Anak Korban;

- Bahwa pada waktu Anak Korban disetubuhi oleh Anak, saat itu Anak Korban baru berumur 14 (empat belas) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3477/CSL/TLB/IX/2007 tanggal 1 September 2007 atas nama ANAK KORBAN) dan masih sekolah kelas 2 (dua) kelas VIII SMP, sedangkan Anak saat itu baru berumur sekitar 16 (enam belas) Tahun (sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1673062203070006 tanggal 24 Februari 2015 atas nama Kepala Keluarga Abu Nasir);
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum dan sesudah melakukan persetubuhan, Anak tidak pernah melakukan pengancaman maupun kekerasan terhadap Anak Korban melainkan hanya merayu dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban kalau Anak Korban mengalami hamil;
- Bahwa yang terlebih dahulu meminta atau mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan adalah Anak sendiri;
- Bahwa awalnya Anak Korban menolak saat diajak melakukan persetubuhan, namun setelah Anak membujuk atau merayu Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban kalau Anak Korban mengalami hamil;
- Bahwa alasan Anak menyetubuhi Anak Korban karena Anak tidak dapat menahan birahi atau nafsu syahwat saat melihat tubuh Anak Korban;
- Bahwa karena perbuatan Anak menyetubuhi Anak Korban, menyebabkan selaput dara Anak Korban robek atau tidak utuh, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT No. 359/04/VER/MASOKA/Rs.Dr.Sobirin/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. John SP. OG selaku Dokter Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan di RUMAH SAKIT, dengan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN umur 15 (lima belas) tahun dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan colok dubur:

- Tampak keputihan pada liang vagina;
- Tampak robekan pada selaput dara, robekan pada jam 3;

Kesimpulan:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan Ginekologi terhadap seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Anak, Anak Korban mengalami malu dan traumatik;
- Bahwa antara Anak atau keluarga Anak dengan Anak Korban atau keluarga Anak Korban samapai dengan sekarang belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku tindak pidana dan korban dalam tindak pidana dalam perkara ini adalah masih tergolong anak-anak, maka sebelum Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum serta Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Sistem Peradilan Pidana Anak** menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah "**keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap**

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.



penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak yang Berhadapan dengan Hukum** menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah **“anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya disebut **“Anak”** menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah **“Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana** yang selanjutnya disebut **“Anak Korban”** menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah **“Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ANAK adalah termasuk kategori **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 angka 3 disebut **Anak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, **ANAK KORBAN** adalah termasuk kategori **Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana** yang selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 angka 4 disebut **Anak Korban**;

Menimbang, bahwa ketentuan umur Anak maupun umur Anak Korban sebagaimana keterangan dari Anak Korban, Saksi-saksi, dan Anak serta Laporan Penelitian (Litmas) Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Musi Rawas Utara Nomor Register: Reg.I.B/44/Lit.KA/MRU/XI/2023 tanggal 22 November 2023 dan Laporan, juga untuk umur Anak didukung dengan Kartu Keluarga No. 1673062203070006 tanggal 24 Februari 2015 atas nama Kepala Keluarga Abu Nasir, dan untuk umur Anak Korban didukung dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3477/CSL/TLB/IX/2007 tanggal 1 September 2007 atas nama ANAK KORBAN,

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada waktu kejadian ANAK KORBAN disetubuhi oleh ANAK yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Jl. Tapak Lebar I No.82 RT.02, Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, saat itu Anak Korban baru berumur 14 (empat belas) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, sedangkan Anak baru berumur sekitar 16 (enam belas) Tahun dan 2 (dua) Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas dan terang pada waktu ANAK melakukan tindak pidana persetubuhan saat itu belum berumur 18 (delapan belas) Tahun, sehingga ANAK masih tergolong anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut sebagai Anak, demikian juga dengan ANAK KORBAN saat disetubuhi oleh ANAK tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun, maka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Korban tersebut masih tergolong anak-anak yaitu Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut sebagai Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**setiap orang**” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Anak secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Anak yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Anak yang bernama **ANAK**,

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Anak yang dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Anak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anak, yang menunjukkan bahwa Anak sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Anak adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” adalah pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dapat dilihat dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat diketahui dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa “*melakukan tipu muslihat*” berarti melakukan suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan “*serangkaian kebohongan*” yaitu banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan “*membujuk*” berarti melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya untuk dapat memenuhi unsur kedua tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur tersebut telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karena itu untuk menentukan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dapat dibuktikan dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur kedua ini, yaitu **dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ANAK telah melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Anak yang beralamat di Tapak Lebar RT 02 Kel Ulak Lebar Kec Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa antara Anak Korban dengan Anak tidak ada hubungan perkawinan melainkan hanya berpacaran, dan baik Anak maupun Anak Korban pernah menikah;

Menimbang, bahwa kronologis persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Anak yang beralamat di Tapak Lebar RT. 02 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau awalnya ANAK mengajak Anak Korban main ke rumahnya, saat itu Anak Korban main ke rumah ANAK bersama teman Anak Korban dan ada juga temannya ANAK, setelah Anak Korban berada di rumah ANAK, lalu Anak menyuruh teman Anak Korban dan temannya Anak untuk pulang duluan, kemudian ANAK mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, saat itu Anak Korban sempat menolak ajakan Anak, tetapi ANAK tetap memaksa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, setelah masuk ke dalam kamar Anak membujuk atau merayu Anak Korban dengan berkata "Kalo kau hamil aku siap tanggung jawab, aku nikahin kau" setelah itu Anak langsung mencium bibir Anak Korban lebih kurang 1 (satu) menit setelah itu mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di atas kasur, lalu Anak langsung membuka atau menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai ke lutut, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan naik turun lebih kurang selama 1 (satu) jam, hingga alat kelamin Anak mengeluarkan sperma/air mani yang ditumpahkan diatas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada waktu Anak Korban disetubuhi oleh Anak, saat itu Anak Korban baru berumur 14 (empat belas) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3477/CSL/TLB/IX/2007 tanggal 1 September 2007 atas nama ANAK KORBAN) dan masih sekolah kelas 2 (dua) kelas VIII SMP, sedangkan Anak saat itu baru berumur sekitar 16

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas) Tahun (sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1673062203070006 tanggal 24 Februari 2015 atas nama Kepala Keluarga Abu Nasir);

Menimbang, bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa sebelum dan sesudah melakukan persetubuhan, Anak tidak pernah melakukan pengancaman maupun kekerasan terhadap Anak Korban melainkan hanya merayu dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban kalau Anak Korban mengalami hamil;

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu meminta atau mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan adalah Anak sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban menolak saat diajak melakukan persetubuhan, namun setelah Anak membujuk atau merayu Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban kalau Anak Korban mengalami hamil;

Menimbang, bahwa alasan Anak menyetubuhi Anak Korban karena Anak tidak dapat menahan birahi atau nafsu syahwat saat melihat tubuh Anak Korban;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Anak menyetubuhi Anak Korban, menyebabkan selaput dara Anak Korban robek atau tidak utuh, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT No. 359/04/VER/MASOKA/Rs.Dr.Sobirin/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. John SP. OG selaku Dokter Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan di RUMAH SAKIT, dengan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN umur 15 (lima belas) tahun dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan colok dubur:

- Tampak keputihan pada liang vagina;
- Tampak robekan pada selaput dara, robekan pada jam 3;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan Ginekologi terhadap seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Anak, Anak Korban mengalami malu dan traumatik;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Anak atau keluarga Anak dengan Anak Korban atau keluarga Anak Korban samapai dengan sekarang belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ANAK KORBAN yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan ANAK masih termasuk dalam ruang lingkup pengertian anak sebagaimana yang dimaksud dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Anak**” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada waktu ANAK KORBAN disetubuhi oleh ANAK yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Jl. Tapak Lebar I No.82 RT.02, Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, saat itu Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3477/CSL/TLB/IX/2007 tanggal 1 September 2007 atas nama ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas dan terang pada waktu Anak Korban disetubuhi oleh Anak, saat itu Anak Korban belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun, maka dengan demikian Anak Korban tersebut termasuk dalam pengertian anak sebagai korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa ANAK telah mengetahui jika perbuatan yang dilakukannya terhadap ANAK KORBAN yang masih anak-anak atau masih dibawah umur adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan Anak mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persetubuhan menurut rumusan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* sebagaimana yang dikutip oleh (Andi Zainal Abidin Farid, 2007: 339), disebutkan:

“Tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan”

Terlebih lagi menurut teori modern, disebutkan:

“Tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan sebagaimana dikutip (Abdul Wahid, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Refika Aditama, 2001, hal. 112), yaitu:

“Masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya”

Menimbang, bahwa pengertian mengenai persetubuhan menurut R. Soesilo adalah:

“Perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hoge Raad*, 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181)”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*persetubuhan*” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anakayang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan keringanan hukuman, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi diri Anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Hakim sependapat akan tetapi mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak selengkapya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyarankan dan merekomendasikan klien anak dijatuhi hukuman Pidana dengan Syarat yaitu berupa pembinaan di luar lembaga di LKS Rumah ASA Silampari sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b poin 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim tidak sependapat karena perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut sudah diluar batas kewajaran dan tidak bermoral serta merusak masa depan Anak Korban yang masih berusia di bawah umur yang notabene Anak Korban tersebut sebagai anak baik-baik, dan sebab dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami traumatik;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari orang tua Anak (Ayah Kandung Anak), Hakim menilai pendapat orang tua Anak tersebut cukup beralasan dan dapat diterima, karena pendapat yang disampaikan oleh orang tua Anak) tersebut adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab semua orang tua pada umumnya terhadap anaknya, dimana kewajiban dan tanggung jawab tersebut sebaiknya diterapkan oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya sejak dini, agar anak-anaknya dapat tumbuh dan berkembang dengan perilaku yang baik atau supaya anak-anaknya dikemudian hari tidak melakukan kejahatan yang melanggar hukum, bukan berarti kewajiban dan tanggung jawab

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kepada anak-anaknya baru diterapkan atau diwujudkan setelah anak-anaknya melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terhadap diri Anak, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa J.C.T. Simorangkir mengutip pendapat W.A. Bonger yang mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang sangat anti sosial yang oleh negara di tentang dengan sadar dengan menjatuhkan hukuman. Beliau juga mengutip pendapat Paul Moedikno Moeliono yang mengartikan kejahatan sebagai perbuatan pelanggaran Norma Hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan. Banyak hal yang dapat memicu terjadinya kejahatan dalam masyarakat, namun setiap kejahatan yang dilakukan bukanlah tanpa sebab, seperti kata pepatah “tidak mungkin ada asap bila tidak api”. Hanya orang yang memiliki kelainan kejiwaan yang melakukan kejahatan tanpa sebab. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan merumuskan tentang sebab terjadinya kejahatan (Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 35-58), sebagai berikut:

1. Perspektif Biologis;

Tokoh Biologis mengikuti tradisi Cesare Lambrosso, Raffaele Garofalo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika beragumen bahwa kecenderungan untuk melakukan kejahatan kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lain tertarik kepada kromosom, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal;

2. Perspektif Psikologis;

Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perspektif Sosiologis;

Berbeda dengan perspektif sebelumnya, dalam teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan dilingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Teori *Strain*;

Teori ini beranggapan bahwa anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya dari kelas menengah. Suatu budaya paling penting adalah ekonomi, karena orang yang memiliki ekonomi lemah tidak memiliki sarana-sarana untuk mencapai tujuannya. Sehingga mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah dalam mencapai tujuan;

b. *Cultural Deviance* (Penyimpangan Budaya);

Teori ini beranggapan bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah, sebagai konsekuensinya, manakala kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional;

c. *Social Control* (Kontrol Sosial);

Teori *Social Control* berdasar pada satu asumsi bahwa motifasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Teori Kontrol Sosial mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat aturan-aturan yang efektif;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya faktor kejahatan dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal sebagai berikut:

1. Faktor Internal;

Terhadap faktor ini terjadinya kejahatan dilihat dari dalam diri si pelaku;

- a. Kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir, sebagaimana yang diungkapkan Lombroso bahwa yang ditandai dengan beberapa ciri fisik;
- b. Goddard berpendapat bahwa penjahat adalah orang yang memiliki otak yang lemah (*Feeble Mindness*). Hasil penelitian Goddard semua pelaku kejahatan memiliki otak yang lemah (IQ rendah);
- c. Aspek-aspek psikiatrik, yakni *das es* atau *id* yang merupakan alam tak sadar, dimana segala nafsu, keinginan dan naluri berada di dalamnya. *Das es* inilah yang mendorong *das ich* atau alam sadar untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga *das ich* ini berusaha untuk melakukan hal-hal



untuk memenuhi kebutuhannya. Berbeda dengan *das uber ich*, yakni super ego yang merupakan aspek moral, artinya semua norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga melakukan penilaian keinginan dari ego itu sendiri, super ego inilah yang akan menentukan cara seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, apakah dengan cara yang baik atau harus melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada;

- d. Permasalahan hidup, misalnya orang melakukan pencurian karena kemiskinan. Hal tersebut telah lama dikemukakan para ahli sebagai salah satu penyebab terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan pencurian, sebagaimana pendapat Beccaria yang dikutip oleh Bongger bahwa pencurian adalah kejahatan yang biasanya timbul karena kemiskinan dan keputusan. (W.A. Bongger, Pengantar Tentang Kriminologi, (Jakarta: Gahalia Indonesia, 1977), hlm. 51). Ada juga orang yang melakukan pembunuhan karena merasa kesal ditagih hutang dengan nominal yang sangat kecil, dan kasus yang banyak terjadi adalah orang melakukan perbuatan asusila (Persetubuhan/Pencabulan) terhadap anak sehabis menonton video porno;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak yakni melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, karena didorong oleh kebutuhan biologis atau nafsu syahwat yang bergejolak di dalam dirinya, namun dalam pemenuhannya Anak tersebut melakukan perbuatan yang menyimpang, artinya Anak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Anak tidak dapat mengendalikan super egonya untuk membedakan hal yang baik dan hal yang buruk, alam hal ini akal sehatnya dikalahkan oleh dorongan pemenuhan kebutuhan biologisnya, disini dapat disimpulkan bahwa kurangnya moral yang merupakan aspek dari super ego yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan umum;

2. Faktor Eksternal;

Faktor yang berasal dari diri luar si pelaku merupakan sebab-sebab orang melakukan kejahatan yang berasal dari luar dirinya, antara lain:

- a. Lingkungan, menurut pendapat G.W. Bawengan dimana si pelaku melakukan kejahatan karena meniru dari orang yang pernah melakukan hal yang serupa atau mengikuti pengaruh dari teman-temannya. Faktor lingkungan ini merupakan suatu faktor yang potensial mempengaruhi



perkembangan karakter seseorang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Stephen Hurwitz bahwa faktor-faktor lingkungan dan pembawaan selalu mempengaruhi timbal balik, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mau tidak mau manusia harus berinteraksi dengan lingkungannya karena manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), artinya manusia tidak dapat hidup sendiri namun harus berinteraksi dengan manusia lainnya sebagai anggota masyarakat;

b. Faktor Teknologi Informasi;

Kemajuan teknologi informasi banyak digunakan sebagai fasilitas untuk menyaksikan adegan-adegan yang dapat merangsang nafsu seksual, serta semakin mudah mengakses video porno melalui warung internet atau diakses sebagai koleksi pada ponsel pribadi;

Menimbang, bahwa faktor-faktor Anak sebagai pelaku tindak pidana melakukan perbuatan persetubuhan sebagai berikut:

1. Faktor Internal;

a. Meningkatnya libido seksualitas pada Anak;

Peningkatan hasrat seksual pada anak akan mendorong anak melakukan aktivitas tertentu untuk memenuhi seksualnya;

b. Rasa ingin tahu yang besar;

Usia remaja merupakan usia rentan dimana anak selalu ingin tahu tentang segala sesuatu dan selalu ingin mencoba hal-hal yang baru termasuk seksualitas, jika anak tidak diawasi maka dapat menyebabkan si anak akan mencari sendiri mengenai hal tersebut dan akhirnya melakukan aktivitas seksual tertentu untuk memenuhi rasa keingintahuannya yang berpeluang pada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak;

2. Faktor Eksternal;

a. Video Porno;

Maraknya video porno yang semakin mudah untuk diperoleh menjadi faktor penting yang menyebabkan anak-anak yang berusia di bawah umur melakukan perbuatan bersetubuh atau berbuat cabul. Kemajuan teknologi dewasa ini semakin menciptakan peluang untuk mengakses video porno, baik melalui warung internet (warnet), bahkan dapat diakses dan dikoleksi dengan ponsel pribadi. Sebagai seorang anak di masa pubertas yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, tentu saja video porno sangat mempengaruhi tindakan orang-orang yang mengaksesnya terutama terhadap anak-anak yang masih di bawah umur.



Selain itu tayangan-tayangan di media juga sarat dengan pornografi, dimana banyak sekali *public figure* yang memberikan contoh berpakaian dan berperilaku tidak baik yang dapat mempengaruhi pikiran orang-orang yang menonton atau melihatnya khususnya terhadap anak-anak dan remaja;

b. Perkembangan Teknologi Informasi;

Dampak dari Perkembangan Teknologi Informasi dewasa ini tidak dapat dipungkiri, juga menjadi salah satu penyebab anak untuk melakukan persetubuhan maupun pencabulan terhadap sesama anak akibat video porno yang sangat mudah diakses bahkan dikoleksi di ponsel pribadinya yang semakin canggih, sehingga dapat mempengaruhi perilaku anak untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang;

c. Faktor Pendidikan di Sekolah;

Kurangnya pemahaman Anak dalam menerima pelajaran tentang moral dan agama, juga menjadi penyebab bagi Anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dengan disadari atau diinsafinya maupun tidak;

d. Faktor Keluarga;

Kurangnya kasih sayang atau perhatian, bimbingan dan pengawasan dari orang tua, juga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anak untuk bebas berinteraksi dalam pergaulan yang salah

e. Faktor Lingkungan;

Lingkungan tempat beraktivitas Anak merupakan faktor yang sangat berpengaruh untuk melakukan perbuatan asusila. Faktor ini sangat potensial mempengaruhi perkembangan karakter seseorang khususnya anak-anak yang masih di bawah umur, dimana daya berpikir dan emosionalnya yang masih labil sehingga mudah terpengaruh dengan hal-hal baru yang selalu ingin ditiru meskipun hal baru tersebut berdampak buruk terhadap dirinya. Pergaulan anak yang semakin bebas, akan menimbulkan pengaruh buruk bagi si anak untuk mengikuti kebiasaan dan tingkah laku orang-orang ada di dalam pergaulan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim peran ANAK KORBAN dalam perkara ini juga sangat menentukan sebagai faktor yang menyebabkan ANAK menyetubuhi Anak Korban tersebut, yakni yang pertama karena Anak Korban biasa bergaul dengan teman laki-lakinya, kedua Anak Korban bersedia atau tidak menolak pada waktu disuruh oleh Anak untuk datang ke rumah Anak, meskipun saat itu ada temannya Anak Korban dan ada temannya Anak, namun

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.



kemudian temannya Anak Korban maupun temannya Anak disuruh pulang oleh Anak sehingga keadaan di rumah Anak menjadi sepi dan hanya berduaan, justru sebaiknya hal yang tepat dilakukan oleh Anak Korban pada waktu itu juga seharusnya Anak Korban ikut pulang bersama dengan temannya;

Menimbang, bahwa anak-anak atau remaja yang berumur antara 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam tahap perkembangannya memiliki krisis **identitas** versus **kebingungan peran**, dimana jika anak-anak atau remaja dalam perkembangannya memperoleh hasil positif, maka anak-anak atau remaja menyelesaikan konflik ini dengan sukses, ia akan keluar dari tahap ini dengan identitas yang kuat dan siap untuk merencanakan masa depannya, sedangkan apabila anak-anak atau remaja dalam perkembangannya memperoleh hasil negatif, maka anak-anak atau remaja akan tenggelam dalam kebingungan, tidak mampu membuat keputusan dan mengambil pilihan, terutama pada bidang vokasi, orientasi seksual dan perannya dalam hidup secara umum;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari tahap perkembangannya, ANAK pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengalami kebingungan peran sehingga prilakunya menjadi negatif, sehingga tenggelam dalam kebingungan tersebut tidak mampu membuat keputusan maka Anak mengambil pilihan untuk melakukan perbuatan tindak pidana meskipun Anak mengetahui sanksi maupun resiko tentang pilihannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih tergolong anak-anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan "**Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak**";

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Anak merupakan pidana kumulatif, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi: "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos pendek warna hijau terdapat tulisan "Fuck", 1 (satu) buah cardigan warna pink, 1 (satu) buah miniset berwarna kuning terdapat gambar Hello Kitty, 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih garis pink dan terdapat gambar emoticon, dan 1 (satu) buah celana kulot motif berwarna hijau, yang seluruhnya milik Anak Korban dan yang digunakan oleh Anak Korban pada waktu disetubuhi oleh Anak tidak akan dipergunakan lagi oleh Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami traumatik;
- Perbuatan Anak merugikan dan merusak masa depan Anak Korban, serta menimbulkan kesedihan, rasa malu dan beban moril bagi orang tua Anak Korban dan keluarganya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak mempunyai semangat dan keinginan untuk melanjutkan sekolah;
- Anak belum pernah dihukum;
- Orang tua Anak mempunyai harapan dan tanggung jawab besar serta bersungguh-sungguh menyatakan masih sanggup untuk mendidik, membina dan membimbing serta mengawasi Anak agar menjadi lebih baik lagi perilakunya;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua Anak merasa menyesal karena kurang memperhatikan Anak dan mengaku bersalah atas kelalaiannya dalam mengawasi perilaku Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Anak dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Lubuk Linggau dan Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos pendek warna hijau terdapat tulisan "Fuck";
 - 1 (satu) buah cardigan warna pink;
 - 1 (satu) buah miniset berwarna kuning terdapat gambar Hello Kitty;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih garis pink dan terdapat gambar emoticon;
 - 1 (satu) buah celana kulot motif berwarna hijau;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yessi Ervina, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Vina Astri Verlisa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yessi Ervina, S.H., M.M.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)